



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 460 / 439 / HKD

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU JARING PENGAMAN SOSIAL PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-528/PW10/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 hal Atensi dan Saran atas Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendorong Peningkatan Perekonomian dan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendorong Peningkatan Perekonomian dan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangann Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- :
1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Untuk

:

KESATU

:

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi :

1. Mengidentifikasi jumlah penerima Bantuan Sosial yang memenuhi persyaratan, melalui :
 - a. Koordinasi yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
 - b. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menghindari adanya duplikasi Data Penerima Bantuan Sosial.
2. Melakukan verifikasi, validasi, dan analisis yang matang dan mendalam terhadap calon penerima bantuan sosial di luar data DTKS (Non-DTKS) yang didukung dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based) yang telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi; kesesuaian nama dan alamat (*by name by address*);
3. Mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan kepada Wali Kota, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial;
4. Untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial/*social safety net*, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyaluran Bantuan Sosial.

KEDUA

:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :

1. Melakukan analisa kebutuhan anggaran Bantuan Sosial dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - b. Apabila anggaran BTT tidak mencukupi, agar melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, melalui :
 - 1) Refocusing program/kegiatan dan relokasi anggaran yang kurang prioritas dan mendesak untuk selanjutnya direlaokasikan dalam BTT yang dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD;

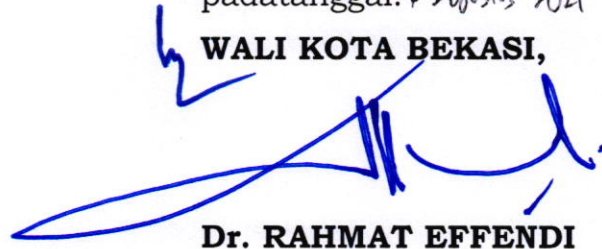
- 2) Menginformasikan adanya realokasi anggaran tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Melakukan pencairan BTT berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan verifikasi. Rentang waktu pengajuan usulan RKB sampai dengan pencairan BTT dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
3. Penyaluran Bantuan Sosial diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial melalui Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.

KETIGA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 0 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.